



P U T U S A N
NOMOR 2997/Pdt.G/2020/PA.Sbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama di Sumber telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dan telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat, antara :

LILIS SU'AEBAH binti **MUKTAR**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Blok Gentong RT. 004 RW. 005 Desa Waruroyom Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon, sebagai PENGGUGAT

melawan

WARSITA bin WURDI, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Blok Gentong RT. 004 RW. 005 Desa Waruroyom Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon, sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan pihak Penggugat di dalam persidangan ;

Setelah memeriksa alat alat bukti di dalam persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber pada tanggal 26 Juni 2020 dengan register perkara Nomor **2997/Pdt.G/2020/PA.Sbr.**, telah mengemukakan hal - hal dan alasan alasan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 14 Februari 2002, dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 137/48/II/2002 tanggal 19 Februari 2002;
2. bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dengan bertempat tinggal terakhir di rumah kediaman orang tua Penggugat yang beralamat di Blok Gentong RT. 004 RW. 005 Desa Waruroyom Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon, telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - 2.1 Isnawati binti Warsita, perempuan, lahir tanggal 28 Mei 2002;
 - 2.2 Vega Nur Rahmadina binti Warsita, perempuan, lahir tanggal 04 November 2004;
 - 2.3 Puan Maharani binti Warsita, perempuan, lahir tanggal 10 September 2013;
3. bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
4. bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, akan tetapi sekitar bulan September tahun 2015 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mencapai puncaknya pada bulan November tahun 2015;
5. bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga;
6. bahwa akibat rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian, maka antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun 7 bulan terhitung sejak bulan November tahun 2015 Tergugat pulang ke rumah kediaman orang tua Tergugat yang beralamat di Blok Gentong RT. 004 RW. 005 Desa Waruroyom Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon, dan Penggugat tetap di rumah kediaman orang tua Penggugat yang beralamat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok Gentong RT. 004 RW. 005 Desa Waruroyom Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon;

7. bahwa Penggugat telah berusaha bersabar dan berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, sehingga untuk mencapai tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin bisa terwujud, oleh karenanya cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian ini;

Berdasarkan dalil – dalil / alasan tersebut di atas, Penggugat mohon dengan hormat, kiranya bapak Ketua Pengadilan Agama Sumber cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**WARSITA bin WURDI**) terhadap Penggugat (**LILIS SU'AEBAH binti MUKTAR**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap diwakili kuasa hukum, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak mengirimkan orang lain sebagai kuasanya yang sah serta telah dipanggil secara resmi dan patut dengan masing masing relaas Nomor **2997/Pdt.G/2020/PA.Sbr.**, pada tanggal 06 Juli 2020 dan pada tanggal 16 Juli 2020 serta ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan menasihati untuk tetap mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap sidang dan tidak mengirimkan orang lain sebagai kuasanya yang sah, maka untuk memenuhi ketentuan pasal 130 HIR jo pasal 4 ayat (1) dan pasal 6 ayat (1) Peratu-



ran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang pada pokok posita dan petitumnya tetap dipertahankan Penggugat tanpa ada perubahan ;Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil dalil gugatan cerainya telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto copy Surat Keterangan Domisili Nomor 470/310/Ds-Wry/VI/2020 tanggal 16 Juni 2020 menerangkan bahwa LILIS SU'AEBAH NIK. 3209316912820005 berdomisili di Blok Gentong RT. 004 RW. 005 Desa Waruroyom Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon, telah dinazegel pos dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kuwu Desa Waruroyom Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon (bukti P.1) ;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 137/48/II/2002 tanggal 19 Februari 2002, telah dinazegel pos dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukta Kabupaten Indramayu (bukti P.2) ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi, yaitu :

1. **NURKHALIM bin SARDI, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat kediaman di Blok Kedung Dadap RT. 006 RW. 002 Desa Beberan** Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon, di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut :
 - bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Erni binti Sardi dan Tergugat bernama Kadmira bin Dasuki ;
 - bahwa hubungan saksi dengan Penggugat sebagai adik kandung Penggugat ;
 - bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat sudah menikah, mereka menikah pada tanggal 15 Juli 2010 ;



- bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat ;
- bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai anak satu orang ;
- bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya baik dan harmonis, namun sejak Juli 2016 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kurang harmonis ;
- bahwa penyebab kurang harmonisnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan nafkah yang diberikan Tergugat tidak cukup ;
- bahwa saksi mengetahui langsung dengan melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat ;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal Tergugat pergi meninggalkan tempat rumah tangga sejak 4 bulan yang lalu sampai dengan sekarang ;
- bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan jalan memberikan nasihat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup untuk itu ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. **SUGANDI bin KANAPI, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat kediaman di Blok Beran RT. 002 RW. 001 Desa Beberan Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon, di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut :**

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Erni binti Sardi dan Tergugat bernama Kadmira bin Dasuki ;
- bahwa hubungan saksi dengan Penggugat sebagai tetangga Penggugat ;
- bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat sudah menikah, mereka menikah pada tanggal 15 Juli 2010 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat ;
- bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai anak satu orang ;
- bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya baik dan harmonis, namun sejak Juli 2016 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kurang harmonis ;
- bahwa penyebab kurang harmonisnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan nafkah yang diberikan Tergugat tidak cukup ;
- bahwa saksi mengetahui langsung dengan melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat ;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal Tergugat pergi meninggalkan tempat rumah tangga sejak bulan Februari 2020 sampai dengan sekarang ;
- bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan jalan memberikan nasihat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup untuk itu ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menerangkan sudah tidak akan mengajukan alat bukti saksi lagi ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana tersebut dalam posita dan petitum serta mohon perkaranya diputus dengan mengabulkan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal - hal selengkapny dapat dilihat dalam berita acara sidang



pemeriksaan perkara ini dan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan cerai Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan cara menasihatnya untuk tetap mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat tidak pernah datang menghadap sidang dan tidak mengirimkan orang lain sebagai kuasanya yang sah, maka untuk memenuhi ketentuan pasal 130 HIR jo pasal 4 ayat (1) dan pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi Di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa alasan gugatan cerai Penggugat tersebut di atas mengacu pada pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 19 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa atas gugatan cerai Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas relaas tersebut di atas, namun ternyata Tergugat sampai pada hari sidang yang telah ditetapkan tidak pernah datang dan tidak mengirimkan



orang lain sebagai kausanya yang sah, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidak hadirannya berdasarkan alasan yang sah. Oleh karena itu, maka perkara ini diperiksa dengan tanpa hadir Tergugat dan diputus tanpa kehadirannya. Hal ini sesuai dengan pasal 125 ayat (1) HIR dan sejalan pula dengan sebuah pendapat Ulama di dalam Kitab al-Anwar juz: II halaman 149, diambil alih sebagai pertimbangan hukum, yang artinya sebagai berikut :

“Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut dan alat alat bukti yang diajukan dan menjatuhkan putusannya “;

Menimbang, bahwa berdasarkan tidak ada eksepsi dari Tergugat atas kompetensi relatif dan bukti P.1, berupa foto copy Surat Keterangan Domisili Nomor 470/310/Ds-Wry/VI/ 2020 tanggal 16 Juni 2020 menerangkan bahwa LILIS SU'AEBAH NIK. 3209316912820005 berdomisili di Blok Gentong RT. 004 RW. 005 Desa Waruroyom Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon, telah dinazegel pos dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, terbukti Penggugat bertempat kediaman di Wilayah Kabupaten Cirebon, maka pengajuan gugatan cerai Penggugat aquo secara formil dapat diterima, hal ini sesuai dengan pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 137/48/II/2002 tanggal 19 Februari 2002, telah dinazegel pos dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, maka terbukti secara hukum sejak tanggal 14 Februari 2002 antara Penggugat (Lilis Su'aebah binti Muktar) dengan Tergugat (Warsita bin Wurdi) telah terikat perkawinan yang sah sesuai ketentuan pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 4 Kompilasi



Hukum Islam dan dari perkawinannya tersebut telah dikaruniai tiga orang anak sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap sidang, maka Tergugat dianggap tidak peduli terhadap haknya akibat dari adanya cerai gugat Penggugat tersebut, sehingga oleh karenanya menjadi petunjuk dan patut diduga menjadi bukti awal terhadap adanya ketidak rukunan dan ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk dapat memperoleh fakta yang riil dan jelas mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan 2 orang saksi di bawah sumpah yang berasal dari keluarga maupun yang dekat dengan kedua belah pihak, dan nilai keterangan kedua saksi tersebut pada pokoknya telah terurai dengan jelas tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata nilai keterangan antara saksi yang satu dengan saksi lainnya dari Penggugat tersebut saling melengkapi dan bersesuaian serta dapat dipercaya kebenarannya dan memenuhi syarat formil sesuai pasal 147 dan pasal 231 ayat (1) HIR jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Momor 9 Tahun 1975 maupun materiil sesuai pasal 170 dan 171 ayat (1) HIR, maka keterangannya bernilai pembuktian dan oleh karenanya patut untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti awal dan juga penilaian terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut di atas berkaitan dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya hidup rukun dan harmonis, namun sejak sekitar bulan September tahun 2015 tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang penyebabnya masalah biaya kebutuhan keluarga tidak cukup yang puncaknya terjadi pada bulan November tahun 2015 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa akibatnya sejak bulan November tahun 2015 Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama, Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat pulang ke rumah kediaman orang tua Tergugat di Blok Gentong RT. 004 RW. 005 Desa Waruroyom Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon sampai sekarang sudah 4 tahun 7 bulan tidak pernah kumpul bersama lagi ;

Menimbang, bahwa dengan fakta hukum tersebut di atas, maka Penggugat telah dapat meneguhkan dalil gugatan cerainya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kondisi rumah tangga dan Tergugat tersebut serta terlepas dari dan siapa yang bersalah, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi konflik dan tidak harmonis lagi serta pecah secara terus menerus diantara keduanya, sehingga dengan kondisi tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada rasa saling kasih sayang dan saling membutuhkan antara suami isteri tersebut, khususnya di dalam saling memenuhi hak dan kewajiban masing - masing pihak terhadap lainnya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan kehendak pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang sakinah penuh dengan mawaddah dan rahmah sesuai dengan petunjuk al-Quran surat al-Rum ayat 21 sulit tercapai dan tidak ada harapan untuk rukun kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil gugatan cerai Penggugat sebagaimana terurai dalam positanya terbukti telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan sebuah pendapat Ulama dalam Kitab Fiqh al - Sunnah, juz II : 248, diambil alih sebagai pertimbangan hukum yang artinya sebagai berikut :

“ Bahwa sesungguhnya boleh bagi seorang isteri minta



kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata di dalam perkawinan terdapat kemadlaratan dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu... dan Hakim sudah tidak dapat mendamai kan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak satu bain ” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat pada petitum angka 2 aquo dengan verstek sesuai ketentuan pasal 125 ayat (1) dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat yang kedua terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa perkara ini dalam bidang Perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat akan ketentuan di dalam Peraturan Perundang undangan yang berlaku dan dalil Syar’i yang berkaitan dengan perkara tersebut ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**WARSITA bin WURDI**) terhadap Penggugat (**LILIS SU’AEBAH binti MUKTAR**) ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 386.000,- (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Agama Sumber pada hari Rabu, tanggal **22 Juli 2020 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **01 Dzulhijjah 1441 Hijriyyah**, oleh kami **Drs. H. MUHAMMAD MAULUDIN**, sebagai Hakim Ketua dan **Drs. H. WAS'ADIN, MH** serta **Drs. H. A. BAIDHOWI, MH**, masing masing sebagai Hakim Anggota, yang dibantu oleh **FERI NURJAMAN, SHI**, sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim Anggota dan Panitera Pengganti tersebut serta Penggugat tanpa hadir Tergugat ;

HAKIM KETUA,

Drs. H. MUHAMMAD MAULUDIN

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Drs. H. WAS'ADIN, MH

Drs. H. A. BAIDHOWI, MH

PANITERA PENGGANTI,

FERI NURJAMAN, SHI

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|------------------------------|-------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan Penggugat | : Rp. | 90.000,- |
| 4. Biaya Panggilan Tergugat | : Rp. | 180.000,- |
| 5. PNBPN Penyampaian relaas | : Rp. | 20.000,- |
| 6. Biaya Redaksi | : Rp. | 10.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Biaya Meterai _____ : Rp. 6.000,- +

Jumlah : Rp. **386.000,-**

(tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah)